

CANDI BOROBUDUR - TIM KOORDINASI

PERMENKOMARVES NO. 5, BN 2024/NO. 718, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TUGAS DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI SERTA PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA KOMPLEKS CANDI BOROBUDUR

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur;

- : - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 46 Tahun 2017; Perpres No. 92 Tahun 2019; Perpres No. 101 Tahun 2024; Permenko Marves No. 10 Tahun 2020.
  
- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang:  
Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur yang bertugas untuk memeriksa kesesuaian rencana pengelolaan Kompleks Candi Borobudur yang disusun oleh Perusahaan Terbatas Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC) dengan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur – Yogyakarta – Prambanan, melakukan reviu terhadap hasil penghitungan capaian indikator pariwisata berkualitas PT TWC yang pelaksanaan penghitungannya dilakukan bersamaan dengan destinasi pariwisata super prioritas lainnya, memberikan arahan kepada PT TWC dalam menyusun tata cara pemberian dan pencabutan izin kegiatan dan/atau penempatan serta penetapan tarif, memastikan PT TWC memenuhi dan melaksanakan kewajiban penugasan dalam penyelenggaraan tata Kelola kompleks Candi Borobudur, mengevaluasi laporan penugasan PT TWC sebelum disampaikan kepada Dewan Pengarah Badan Otorita Borobudur, dan melaksanakan arahan lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah Badan Otorita Borobudur, serta Pengaturan terkait Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur dimana dalam pedoman teknis tersebut diatur mengenai tata

cara pemanfaatan kompleks candi borobudur serta daftar jenis tanaman prioritas di kompleks candi borobudur.

CATATAN : Permenko ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024;